



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 491 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENYEGARAN
MIKROSKOPIS MALARIA BAGI TENAGA AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka eliminasi malaria di Kabupaten Banggai kepulauan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria, maka diperlukan upaya peningkatan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga Kesehatan, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan pelatihan penyegaran mikroskopis malaria bagi tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 68 tahun 2015 tentang Pedoman jejaring dan pemantapan mutu Laboratorium Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1858);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENYEGARAN MIKROSKOPIS MALARIA BAGI TENAGA AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penyegaran Mikroskopis Malaria Bagi Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penanggung jawab
 1. merencanakan, melaksanakan, berkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan; dan

2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan.
- b. Narasumber
 1. menyusun dan mempersiapkan materi kegiatan; dan
 2. menyampaikan materi kepada peserta.
- c. *Master of Training (MoT)*
mengendalikan, mengevaluasi, memotivasi, dan melakukan manajemen kelas pada pelatihan.
- d. *Training Officer Community (TOC)*
melakukan analisis kebutuhan pelatihan, memastikan suasana belajar yang kondusif dan partisipatif, memantau kemajuan dan memberikan umpan balik serta menganalisa data untuk mengukur dampak pelatihan terhadap peningkatan ketrampilan dan pengetahuan peserta.

- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/491 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 PELATIHAN PENYEGARAN MIKROSKOPIS
 MALARIA BAGI TENAGA AHLI TEKNOLOGI
 LABORATORIUM MEDIK KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN
 PENYEGARAN MIKROSKOPIS MALARIA BAGI TENAGA AHLI TEKNOLOGI
 LABORATORIUM MEDIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Kalsum Mj. Pulian S.Kep., M.Kes	Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab
2	dr.H. Abdi. Gunawan, MPH	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan	Narasumber
3	Purwaningsih, S.Si., M.Sc	Pranata Labkes Ahli Madya UPT Labkes Provinsi Sulawesi Tengah	Narasumber
4	Abdulrazak Yahya Olii, SKM	Plt. Kepala UPTD. Balai Labkesda Provinsi Gorontalo	Narasumber
5	Ngadarodjatun, SKM. M.Kes	Widyaiswara Madya UPT Bapelkes Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah	<i>Master of Training (MoT) / Narasumber</i>
6	Dita Liansafitri Ichlasia, A.Md.Gz	Staf Sistem Informasi Elektronik UPT Bapelkes Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah	<i>Training Officer Community (TOC)</i>

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 RUSLI MOIDADY